

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan melindungi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Salah satu nilai yang dijaga ialah kesusilaan yang menjadi dasar norma sosial dan perilaku manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, kesusilaan memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Ketika pelanggaran terhadap nilai tersebut terjadi, negara melalui hukum pidana memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan secara terbuka. Rumusan pasal tersebut berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Rumusan pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana tersebut bersifat formil dan mengandung unsur penting “terbuka di depan umum” sebagai pembeda dengan perbuatan cabul yang dilakukan secara tertutup.<sup>2</sup>

Namun demikian, hingga kini muncul perdebatan mengenai penafsiran terhadap unsur “terbuka di depan umum” dalam Pasal 281 KUHP. Frasa tersebut

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1986, hlm. 25.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 74.

kerap menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki batasan eksplisit mengenai ruang lingkup dan konteks publik yang dimaksud. Perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan hakim dalam memaknai unsur ini seringkali memengaruhi hasil putusan pengadilan. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap perkara-perkara kesusilaan yang serupa.

Fenomena tersebut menandakan pentingnya kajian yuridis terhadap penafsiran frasa "melanggar kesusilaan" dan "terbuka di depan umum" agar memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis tetapi juga oleh konsistensi tafsir hakim dalam penerapannya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan yang memuat penerapan Pasal 281 KUHP menjadi relevan untuk menilai sejauh mana perbedaan interpretasi dapat memengaruhi konstruksi hukum kesusilaan di Indonesia.

Arief Sidaharta menjelaskan bahwa hukum ideal (*das sollen*) merupakan sistem normatif yang bersifat preskriptif dan mengandung keharusan, sedangkan hukum empiris (*das sein*) adalah realitas pelaksanaan hukum yang seringkali menyimpang dari idealitas tersebut. Kesenjangan antara keduanya terlihat ketika rumusan norma tidak sepenuhnya mampu menjangkau dinamika sosial dan moral masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, *gap* ini tampak pada ketidakselarasan antara rumusan pasal yang sempit dan

---

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 98.

realitas perilaku cabul yang semakin kompleks, sehingga menuntut adanya reinterpretasi hukum oleh hakim agar keadilan substantif tetap terwujud.<sup>4</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sag, terdakwa Andre alias Ding Anak Nuh dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan meremas payudara korban di jalan umum menggunakan sepeda motor. Hakim menilai tindakan tersebut memenuhi unsur “terbuka di depan umum” karena dilakukan di ruang publik yang dapat disaksikan oleh orang lain meski tidak ada saksi langsung di tempat kejadian. Penafsiran ini menegaskan bahwa unsur publik tidak selalu memerlukan kehadiran fisik orang lain, cukup dengan potensi dapat dilihat masyarakat umum.

Putusan serupa juga terlihat dalam perkara I Wayan Suweca di Pengadilan Negeri Bangli Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bli. Dalam kasus tersebut, terdakwa meremas paha perempuan di jalan umum pada malam hari. Hakim menilai tindakan itu melanggar kesusilaan secara terbuka karena dilakukan di tempat yang merupakan fasilitas publik, meskipun dalam situasi lalu lintas sepi. Ini menunjukkan bahwa ruang publik diartikan secara objektif, yakni tempat yang secara hukum dapat diakses publik, bukan bergantung pada ada tidaknya orang yang melihat.

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 286/Pid/2021/PT PLG, terdakwa yang merupakan pegawai negeri melakukan tindakan cabul terhadap rekan kerja saat acara resmi di puskesmas. Hakim menganggap unsur “terbuka di depan umum” terpenuhi karena perbuatan terjadi

---

<sup>4</sup> Arief Sidaharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 34.

di tempat kerja yang dihadiri banyak orang dan dalam suasana resmi. Tafsir ini menegaskan bahwa unsur “terbuka” dapat ditentukan berdasarkan konteks sosial dan fungsi ruang tempat perbuatan dilakukan.

Berbeda dengan perkara di lingkungan militer, seperti dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 6-K/PMT.I/BDG/AD/II/2022, hakim menilai hubungan badan yang dilakukan di kamar kos tidak memenuhi unsur “terbuka di depan umum”. Walaupun perbuatan itu tercela secara moral dan jelas melanggar kesusuliaan, namun hakim menafsirkan ruang privat tidak dapat dimaknai sebagai tempat umum karena tidak memenuhi unsur aksesibilitas publik. Penafsiran ini menunjukkan adanya batas yuridis antara tindak pidana kesusuliaan terbuka dan tindak pidana cabul yang dilakukan secara tertutup.

Dalam putusan lainnya, Nomor 31-K/PMT.I/BDG/AD/IV/2020, tindakan cabul sesama anggota TNI di mess dinas juga dianggap tidak “terbuka di depan umum” karena dilakukan dalam area terbatas yang hanya diakses oleh kalangan internal. Hakim menegaskan bahwa penilaian unsur publik tidak dapat disamakan antara ruang sosial sipil dan militer. Dari kelima putusan tersebut, tampak adanya dua corak penafsiran: pertama, tafsir objektif yang menilai berdasarkan lokasi dan potensi keterlihatan; kedua, tafsir normatif yang mempertimbangkan fungsi dan konteks sosial dari tempat perbuatan.

Perbedaan tafsir ini memperlihatkan belum adanya ukuran pasti mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “terbuka di depan umum” dalam hukum positif Indonesia. Dalam praktik, penilaian tersebut sering bergantung pada subjektivitas hakim dan nilai moral setempat. Hal ini menimbulkan potensi

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan antarperkara. Maka, penting bagi penelitian ini untuk menguraikan karakteristik tafsir yang konsisten dan relevan dalam konteks hukum pidana nasional.<sup>5</sup>

Ketiadaan batasan normatif yang eksplisit dalam Pasal 281 KUHP menimbulkan problem hermeneutika hukum, di mana hakim harus menafsirkan norma berdasarkan konteks sosial dan nilai kesusilaan masyarakat. Dalam hal ini, asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) harus diimbangi dengan asas keadilan substantif agar penafsiran tidak menimbulkan diskriminasi.<sup>6</sup> Artinya, pemahaman dan penafsiran harus mempertimbangkan nilai universal kesusilaan sekaligus keadaan konkret di lapangan.

Kajian terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan Pasal 281 KUHP berkontribusi terhadap perlindungan moral publik. Setiap putusan merefleksikan interpretasi nilai-nilai sosial dan tanggung jawab hukum yang diemban hakim. Dengan menelaah yurisprudensi secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan pola penafsiran yang dapat dijadikan acuan bagi konsistensi hukum pidana kesusilaan di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 90.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Moralitas Publik*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 88.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP?
2. Apa kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan unsur terbuka dalam Pasal 281 KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP.
2. Untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan unsur terbuka dalam Pasal 281 KUHP.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menunjukkan nilai kebaruan, penting menegaskan orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tindak pidana kesusilaan maupun Pasal 281 KUHP. Adapun penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan yang telah ditemukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian dengan judul Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penelitian ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelanggaran kesusilaan di depan umum menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana pelanggaran kesusilaan di depan umum menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 10 *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ke-1 dan ke-2 KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum. 2. Kedudukan Pasal 281 KUHPidana masih tetap diperlukan karena unsur melanggar kesusilaan dari Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan secara spesifik dalam Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.<sup>7</sup>

2. Jurnal penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum. Kejahatan merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal yang tindakan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti kejahatan asusila, *cyber bullying* dan kejahatan kejahatan lainnya yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang ITE

---

<sup>7</sup> Michelle Leoni Wangsa, *et al.*, “Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Lex Crimen* Vol. XI. No. 2. Januari 2022.

Tahun 2008. Kejahatan sendiri bersifat fleksibel, jenis jenis dan modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan pada masyarakat seiring berjalannya waktu. Kriminalitas atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa hereditas sejak lahir, bukan juga warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun, gender apapun dan umur berapapun. Kejahatan asusila merupakan jenis kejahatan yang mudah dilakukan, sebab kejahatan ini bisa dilakukan dimana saja, bahkan di tempat ramai sekalipun. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

3. Jurnal penelitian dengan judul Kriminalisasi Tindak pidana Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembaharuan hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merujuk pada Undang-Undang *aquo* terdapat beberapa kriminalisasi suatu perbuatan yang salah satunya berkaitan dengan tindak pidana perzinahan sehingga perlu dilakukan analisis kriminalisasi tindak pidana perzinahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>8</sup> Nur Aliza & Gunadi, “Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum”. *Muhammadiyah Law Review* 5 (2), Juli 2021.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan formulasi kriminalisasi tindak pidana perzinahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan sifat penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi tindak pidana perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Pidana terdapat beberapa perluasan dibandingkan dengan KUHP yang lama. Perluasan tindak pidana perzinahan diantaranya perluasan makna perzinahan, kohabitasi (kumpul kebo) dan persetubuhan anggota keluarga sedarah (*incest*). Alasan mendasar kriminalisasi ini yaitu pembaharuan hukum (KUHP) harus berorientasi *pad aide* dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung didalamnya nilai/ide ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistis), Kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Selain itu pembaharuan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.<sup>9</sup>

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum tentang Penafsiran Hukum**

#### **a. Definisi Penafsiran Hukum**

---

<sup>9</sup> Lade Sirjon & La Ode Awal. "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol. 12, No. 1, January-June 2023.

Penafsiran hukum merupakan suatu proses rasional yang bertujuan untuk memahami makna norma hukum agar dapat diterapkan secara tepat terhadap kasus konkret. Menurut Moeljatno, penafsiran diperlukan karena bahasa undang-undang bersifat umum, sementara fakta hukum di masyarakat sangat beragam.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, hakim harus menafsirkan norma dengan mempertimbangkan tujuan pembentuk undang-undang. Melalui penafsiran yang tepat, makna hukum dapat ditemukan secara objektif dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Satjipto Rahardjo memandang penafsiran hukum sebagai upaya untuk memahami hukum secara substansial, bukan hanya tekstual. Menurutnya, teks hukum hanyalah pintu masuk, sedangkan inti dari hukum adalah nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>11</sup> Dengan demikian, penafsiran berfungsi untuk menjadikan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan keadilan sosial. Pandangan ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum.

Menurut penulis penafsiran hukum merupakan proses ilmiah dan rasional untuk memahami, menyesuaikan, serta menerapkan norma hukum sesuai dengan konteks sosial dan tujuan pembentuk undang-undang. Penafsiran tidak hanya berfungsi menjelaskan makna teks hukum secara gramatikal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penafsiran menjadi sarana penting

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 63

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 57.

agar hukum tidak bersifat kaku dan tertinggal dari dinamika sosial. Penulis menegaskan bahwa penafsiran hukum yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

#### **b. Dasar Hukum dan Asas-Asas Penafsiran Hukum**

Dasar hukum penafsiran hukum berakar pada prinsip *ius curia novit*, yang berarti hakim dianggap mengetahui hukum dan wajib menerapkannya dalam setiap perkara. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban tersebut memberikan legitimasi bagi hakim untuk melakukan penafsiran demi menemukan hukum yang tepat. Penafsiran dengan demikian bukanlah pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas kehakiman untuk menjamin keadilan substantif.

Lebih jauh, dasar hukum penafsiran juga dapat ditemukan dalam asas keadilan substantif yang menuntut agar penerapan hukum tidak berhenti pada bunyi teks, tetapi mengarah pada nilai-nilai moral yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hakim berwenang menafsirkan undang-undang untuk memastikan hukum tidak kering dari rasa keadilan. Penafsiran berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dasar penafsiran hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-

undangan, tetapi juga dari etika profesi dan tanggung jawab moral hakim.<sup>12</sup>

## **2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan**

Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan rasa kesopanan yang hidup dalam masyarakat, serta menyerang kehormatan atau martabat manusia. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Buku II Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan secara terbuka yang mencakup perbuatan cabul, pelanggaran kesopanan, dan perbuatan asusila lainnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana kesusilaan termasuk kejahatan yang berhubungan dengan perasaan malu dan kehormatan seksual manusia.<sup>13</sup>

Menurut Sudarto, tindak pidana kesusilaan adalah bentuk pelanggaran terhadap norma moral yang bersumber pada nilai kesopanan dan rasa malu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>14</sup> Tindak pidana kesusilaan bersifat formil, artinya yang dilarang bukan akibat dari perbuatan, melainkan perbuatannya itu sendiri karena dianggap tercela. Hukum pidana dalam hal ini berperan menjaga moralitas publik dari tindakan yang dapat mengganggu rasa keadilan sosial. Oleh sebab itu,

---

<sup>12</sup> Enrico Simanjuntak, "Menemukan dan Menafsirkan Hukum dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, 2021, hlm. 62-78.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 92.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 45.

tindak pidana kesusilaan tidak hanya dipandang dari aspek hukum positif, tetapi juga dari dimensi etika dan budaya.

Berdasarkan pada pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum yang berhubungan dengan nilai-nilai sopan santun dan kehormatan seksual. Konsep kesusilaan dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari norma sosial dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan dalam menjaga moralitas umum.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan**

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan merupakan komponen penting yang harus dibuktikan untuk menentukan terpenuhinya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Berdasarkan rumusan tersebut, terlihat bahwa tindak pidana kesusilaan bersifat formil, artinya kejahatan dianggap telah terjadi sejak perbuatan itu dilakukan tanpa perlu menimbulkan akibat tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana ini penting untuk memahami batas antara pelanggaran moral dan pelanggaran hukum pidana.

- 1) Subjek (Pelaku): Barang siapa, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Kesengajaan (*Mens Rea*): Adanya kehendak sadar untuk melakukan perbuatan yang diketahui melanggar norma kesusilaan.
- 3) Perbuatan (*Actus Reus*): Melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan, seperti perbuatan cabul atau tindakan yang menyinggung rasa sopan santun publik.
- 4) Dilakukan Secara Terbuka: Perbuatan dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau diakses oleh masyarakat umum, meskipun tidak selalu disaksikan langsung.
- 5) Objek yang Dilindungi: Nilai-nilai moral, kesopanan, dan rasa malu yang hidup dalam masyarakat serta kehormatan tubuh manusia.
- 6) Sifat Formil Tindak pidana: Tidak diperlukan akibat nyata dari perbuatan, karena tindak pidana ini dianggap selesai sejak perbuatan melanggar kesusilaan dilakukan.

### **c. Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan**

Bentuk tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP yang mencakup berbagai tindak pidana terhadap kesopanan dan kehormatan seksual. Tindak pidana tersebut antara lain perbuatan cabul (Pasal 289–296 KUHP), persetubuhan

di luar perkawinan (Pasal 284 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), serta pelanggaran kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHP). Keseluruhan pasal ini dimaksudkan untuk melindungi rasa malu, kehormatan, dan moralitas publik dari tindakan yang dianggap tidak senonoh.

### **3. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum**

#### **a. Pengertian Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan negara dan warga masyarakat didasarkan pada aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menjamin keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan daya mengikatnya dan tidak mampu menjadi pedoman perilaku sosial.<sup>15</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum berfungsi memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah.

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum bersumber dari sistem norma yang hierarkis dan rasional, di mana setiap aturan memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi.<sup>16</sup> Dalam teori hukum murninya, Kelsen menegaskan bahwa hukum harus bebas dari pengaruh moral dan politik agar dapat memberikan kepastian objektif bagi subjek hukum.

---

<sup>15</sup> Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Heidelberg, 1997, hlm. 107.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1995, hlm. 202.

Dengan adanya struktur hukum yang teratur, setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti.

#### **b. Ruang Lingkup Kepastian Hukum**

Ruang lingkup kepastian hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu kepastian hukum normatif dan kepastian hukum empiris. Kepastian hukum normatif berkaitan dengan kejelasan dan ketegasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kepastian hukum empiris menyangkut konsistensi penerapan hukum dalam praktik oleh aparat penegak hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum tidak hanya terletak pada teks undang-undang, tetapi juga pada cara hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik harus mampu menjamin kedua aspek ini secara seimbang agar hukum tidak berhenti pada tataran ideal, melainkan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepastian hukum juga meliputi ruang lingkup yang bersifat substantif dan prosedural.<sup>18</sup> Kepastian hukum substantif menekankan adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, dan sesuai dengan nilai keadilan, sedangkan kepastian hukum prosedural berkaitan dengan mekanisme peradilan yang transparan, tidak diskriminatif, dan menjamin hak-hak para pihak. Kedua aspek tersebut saling berkaitan karena keadilan tidak dapat tercapai tanpa

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 158.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 12.

adanya prosedur hukum yang pasti dan teratur. Dengan demikian, ruang lingkup kepastian hukum tidak hanya sebatas kejelasan norma, tetapi juga meliputi kepastian dalam penerapan dan pelaksanaan hukum di lapangan.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional dari istilah-istilah pokok yang menjadi fokus kajian sebagai berikut:

### **1. Tindak Pidana Kesusilaan**

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang menyerang atau melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan moralitas yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana ini pada umumnya berkaitan dengan perilaku seksual, perbuatan cabul, maupun tindakan lain yang dianggap tidak pantas secara etika dan agama.<sup>19</sup>

### **2. Pasal 281 KUHP**

Pasal 281 KUHP adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum. Unsur pokok pasal ini mencakup adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan, dilakukan secara terbuka atau dapat disaksikan oleh khalayak, serta menimbulkan rasa tidak senang atau terganggu bagi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 213.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 123.

### 3. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai proses penafsiran terhadap ketentuan hukum, baik melalui pendekatan doktrin, teori interpretasi hukum (gramatikal, historis, sistematis, maupun teleologis), maupun melalui putusan hakim dalam praktik peradilan.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, mengolah, dan menganalisisnya agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.<sup>22</sup> Penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan bertumpu pada kajian kepustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

<sup>22</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm 33.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 281 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji konsep-konsep tindak pidana kesusilaan, kesopanan, dan penafsiran hukum dari sudut pandang doktrin.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah putusan-putusan hakim terkait tindak pidana kesusilaan untuk melihat praktik penerapan Pasal 281 KUHP.
- d. Objek penelitian ini adalah frasa "melanggar kesusilaan" dan "dengan sengaja dan terbuka" pada ketentuan Pasal 281 KUHP.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder adalah daya yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan pokok dasar yang memiliki keterkaitan erat dengan objek atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sag;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bli;
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 286/Pid/2021/PT PLG;
- 10) Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 31-K/PMT.I/BDG/AD/IV/2020; dan
- 11) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 21-K/Mil/2019.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang untuk membantu penulis dalam memberikan penjelasan atas data hasil bahan hukum primer, seperti:

- 1) Karya tulis ilmiah atau hasil penelitian serupa;
  - 2) Tulisan atau pendapat hukum dalam bentuk publikasi jurnal;
- dan

3) Buku tulisan hukum yang disusun oleh para pakar hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum sekunder tersier bahan hukum penunjang untuk membantu penulis dalam memberikan penjelasan atas data hasil bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus; dan
- 2) Ensiklopedia.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui studi pustaka dan studi dokumen.

**a. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penafsiran tindak pidana kesusilaan. Melalui studi pustaka, penulis memperoleh landasan teoritis yang kuat mengenai konsep penafsiran hukum, kepastian hukum, dan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP. Teknik ini digunakan untuk memperkaya analisis normatif dan memperkuat argumentasi hukum yang digunakan dalam penelitian.

**b. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen resmi berupa putusan pengadilan yang

berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, khususnya putusan yang menggunakan Pasal 281 KUHP. Melalui studi dokumen, penulis dapat menilai secara langsung bagaimana hakim menafsirkan unsur "melanggar kesusilaan" dan "terbuka di depan umum" dalam praktik peradilan. Data dari putusan ini kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan untuk menemukan pola penafsiran hukum yang konsisten dan berkeadilan

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dengan kata lain, metode ini menggunakan data kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena saat ini dengan menafsirkan dan menguraikan pendapat, konflik, dan interaksi. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada pemahaman makna yang terkandung dalam temuan.

## **H. Kerangka Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistematika penulisan, penelitian ini disusun dalam kerangka skripsi yang terdiri atas beberapa bab yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pembahasan.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan serta arah penelitian.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENAFSIRAN HUKUM, TINDAK PIDANA KESUSILAN, DAN KEPASTIAN HUKUM

Bab ini menguraikan tinjauan umum berdasarkan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian serta memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai teori yang relevan sebagai landasan konseptual dalam penyusunan penelitian, yang sekaligus menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I.

## BAB III PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP UNSUR ‘MELANGGAR KESUSILAN’ DAN ‘TERBUKA’ DALAM PASAL 281 KUHP

Analisis unsur-unsur tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP melalui teori interpretasi hukum. Dan Pembahasan mengenai penerapan Pasal 281 dalam praktik peradilan serta dampaknya terhadap masyarakat dan penegakan hukum pidana.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah serta saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan hukum dan praktik penegakan hukum kedepannya.